



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021-2026



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Menteri Supeno No. 10 Manahan, Surakarta
Telp. (0271) 714898 Kode Pos 57139
email : dlhsurakarta@gmail.com



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Jl. Menteri Supeno No.10, Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57139**

2022



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 58) terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II...


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Juni 2022


WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


SEKRETARIAT DAERAH
AHYANI



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

No	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah.
2.	Sekretariat DPRD.
3.	Inspektorat.
4.	Dinas Pendidikan.
5.	Dinas Kesehatan.
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
8.	Dinas Sosial.
9.	Satuan Polisi Pamong Praja.
10.	Dinas Pemadam Kebakaran.
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
13.	Dinas Lingkungan Hidup.
14.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15.	Dinas Perhubungan.
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
17.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian.
18.	Dinas Tenaga Kerja.
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
22.	Dinas Perdagangan.

No	Perangkat Daerah
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
26.	Badan Pendapatan Daerah.
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik.
31.	Kecamatan Banjarsari.
32.	Kecamatan Jebres.
33.	Kecamatan Laweyan.
34.	Kecamatan Pasarkliwon.
35.	Kecamatan Serengan.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun guna menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Menteri Supeno No. 10 Telp./ Fax. (0271) 714898 Kode Pos 57139
E-mail : dlhsurakarta@gmail.com dan dlh@surakarta.go.id
SURAKARTA

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021–2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ir. Gatot Sutanto, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19650327199203 1 006
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab seluruh pejabat struktural di lingkungan perangkat daerah kami sesuai dengan eselon sebagaimana tercantum dalam cascading perangkat daerah.

Surakarta, Juni 2021

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



Ir. GATOT SUTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650327 199203 1 006



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat, petunjuk dan ilmunya maka Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (RENSTRA DLH) Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan telah menyesuaikan perubahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal dan stakeholder yang telah berperan aktif dalam penyusunan Perubahan RENSTRA DLH Tahun 2021-2026 baik secara moral, material maupun spiritual.

Proses penyusunan Perubahan RENSTRA DLH ini diawali dengan melakukan review dokumen Renstra DLH Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, berbagai diskusi dan studi yang melibatkan seluruh unsur lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Mengingat isu dan permasalahan terkait lingkungan hidup sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan dan prioritas daerah, maka bisa jadi dalam tahap selanjutnya dokumen ini juga akan mengalami penyesuaian.

Dengan disusunnya Perubahan RENSTRA DLH Tahun 2021-2026, pembangunan lingkungan hidup untuk 5 (lima) tahun kedepan telah memiliki arah kebijakan dan strategis yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota, yaitu “Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera”.


Surakarta, Juni 2022
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
Asisten Perencanaan dan Pembangunan



Ir. GATOT SUTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650327 199203 1 006




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DLH.....	II-1
2.2 Sumber Daya DLH.....	II-11
2.3 Kinerja Pelayanan DLH.....	II-18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH.....	II-28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH.....	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	III-2
3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.....	III-7
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-12
4.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-20
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan.....	IV-1
4.2 Sasaran.....	IV-1



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN


5.1	Strategi	V-1
5.2	Arah Kebijakan.....	V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP

8.1	Pedoman Transisi	VIII-1
8.2	Kaidah Pelaksanaan	VIII-2



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-undang tersebut memiliki kewenangan pada sub urusan :

1. Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10. Pengaduan Lingkungan Hidup
11. Persampahan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah pada Urusan Lingkungan Hidup tugas dan fungsi perangkat daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pada kurun waktu lima tahun dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

(5 tahunan) yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Lingkungan Hidup.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 memiliki fungsi strategis sebagai berikut :

1. Merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi;
2. Merupakan rumusan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan;
3. Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
4. Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah;
5. Merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
6. Merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan berorientasi proses, meliputi: pendekatan teknokratik, pendekatan *bottom up* dan *top down*, pendekatan politis, dan pendekatan partisipatif; dan pendekatan yang berorientasi hasil, meliputi: tematik holistik, integratif dan spasial. Sebagai dokumen perencanaan yang strategis, perumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan secara matang dan terstruktur berdasarkan pada data yang terkini dan dapat dipastikan keakuratannya sesuai situasi dan kondisi Kota Surakarta, mengarah pada pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, dan selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah di bidang lingkungan hidup. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta disusun mengarah pada upaya pemecahan permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dihadapi oleh Kota Surakarta.




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


Penyusunan Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis juga memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Surakarta, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041. Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

Berdasarkan uraian diatas, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2021-2026 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra DLH dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan tahapan meliputi penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, dan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

penyusunan Rancangan Akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Alur penyusunan Renstra perangkat daerah terlihat pada gambar berikut ini.




Gambar 1.2 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota (Lembar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1982 Seri C Nomor 1);
 30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
 31. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta tahun 2005–2025 (Lembar Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025;
 32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);
 33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 45);
 34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


- Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);
35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115);
 36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);
 37. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 38. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Surakarta secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup atau semua pihak pelaku pemerhati lingkungan hidup (*stakeholders*);
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Kota Surakarta;



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

3. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan lingkungan hidup selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
4. Memberikan tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam pembangunan Lingkungan Hidup sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi selama kurun waktu lima tahun.
5. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan


Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Bab ini memberikan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta pokok-pokok pikiran DPRD, telaah Renstra kementerian dan resntra perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Strategis (KLHS) RPJMD, dan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta selama kurun waktu lima tahun

Bab V Strategi Dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta selama kurun waktu lima tahun.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta selama kurun waktu lima tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sesuai tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Renstra.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLH

Dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan terkait perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
 5. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut :



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, dan Penganggaran;
3. Bidang Tata Kelola Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
5. Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Uraian tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi:



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- a. perumusan kebijakan tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, penataan pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, penataan pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, penataan pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
- d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, penataan pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;
- e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas
- g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup dinas:




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup dinas;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian;
- k. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- m. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi dan Umum
Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan pelayanan umum dinas, penatatausahaan barang milik daerah pada dinas, serta pengelolaan administrasi keuangan dinas, serta administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas.
- b. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.
- c. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi
Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

3. Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan


Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait dokumen instrumen perencanaan lingkungan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang persetujuan lingkungan yang kewenangannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan rencana perlindungan dan terkait dokumen instrumen perencanaan lingkungan; penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang kewenangannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas rencana perlindungan dan terkait dokumen instrumen perencanaan lingkungan; penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, persetujuan lingkungan yang kewenangannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Kelola Lingkungan terdiri dari kelompok jabatan fungsional yaitu sebagai berikut:

- a. Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup

Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait rencana perlindungan dan terkait dokumen instrument perencanaan lingkungan; penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

- b. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan dan kewenangannya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan Limbah B3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan dan strategi, pengelolaan sampah dan limbah B3, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah kota, dan limbah B3 penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta,
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait kebersihan kota, pengelolaan sampah kota, dan limbah B3 penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3 terdiri atas kelompok jabatan fungsional yaitu sebagai berikut :

- a. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
Sub Koordinator Pengelolaan Sampah mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pengelolaan kebersihan kota dan sampah kota, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Sub Koordinator Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah

5. Kepala Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan

Kepala Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan. Kepala Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
- b. penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
 - c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
 - d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan membawahi tiga Sub Koordinator yaitu :

- a. Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- b. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait kerusakan lingkungan hidup daerah serta penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) daerah;
- c. Sub Koordinator Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Sub Koordinator Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan serta pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah

6. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Unit Pengelola Teknis (UPT)


2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta baik PNS maupun Non PNS, berdasarkan jenis jabatan, golongan, eselon, pendidikan dan penempatan, kondisi tahun 2021 adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jenis Jabatan Dan Golongan Tahun 2022


No	Jenis / Nama Jabatan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris	1				1
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran		1			1
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1			1
5	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran		1			1
6	Kepala Subbagian Administrasi dan Umum	1				1
7	Pengelola Gaji		1			1



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Jenis / Nama Jabatan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
8	Bendahara		1			1
9	Pengelola Pendapatan			1		1
10	Pengelola Barang Milik Negara		1	1		2
11	Pengadministrasi Persuratan			1		1
12	Juru Pungut Retribusi			17	1	18
13	Pengadministrasi Keuangan			1		1
14	Sub koordinator Kepegawaian dan Organisasi		1			1
15	Pengelola Kepegawaian			1		1
16	Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan	1				1
17	Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan		1			1
18	Pengadministrasi Perencanaan dan Program			1		1
19	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	1				1
20	Analisis Dokumen Perizinan		1			1
21	Pengadministrasi Perijinan			1		1
22	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat		2			1
23	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1				1
24	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah		1			1
25	Pengelola Barang Persediaan		1			1
26	Pengelola Penataan Sampah			2		2
27	Operator Alat Berat			3	4	7
28	Teknisi Sarana dan Prasarana			4	1	5
29	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor			1		1
30	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah			1		1
31	Pengemudi			6	5	11
32	Pramu Kebersihan			12	6	18
33	Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3	1				1
34	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan		1			1
35	Pengelola Lingkungan		1	1		2
36	Kepala Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan	1				1
37	Pengendali Dampak Lingkungan Muda		2			2
38	Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		1			1
39	Analisis Lingkungan Hidup		1			1
40	Pengelola Sarana Dan Prasarana Taman		1	1		2
41	Teknisi Peralatan dan Mesin			2		2
42	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan		1	1		2
43	Pengawas Tata Ruang		1			1
44	Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan			2		2



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Jenis / Nama Jabatan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
45	Pengelola Gedung			1		1
46	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			2		2
47	Operator Roodsweeper			2	2	4
48	Pranata Taman			24	2	26
49	Pramu Taman			50	21	72
50	Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		1			1
51	Analisis Lingkungan Hidup		1			2
52	Pengelola Lingkungan Hidup		1			1
53	Sub Koordinator Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	1				1
54	Penyuluh Lingkungan Hidup		2			2
	Jumlah Total : orang	9	27	139	42	217


Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 217 orang, terdiri dari 9 orang golongan IV, 27 orang golongan III, 139 orang golongan II dan 42 orang golongan I.

Data pegawai Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Eselon dan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup
Berdasarkan Eselon dan Golongan 2022

No	Jabatan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Eselon II/b	1				1
2	Eselon III/a	1				1
3	Eselon III/b	3				3
4	Eselon IV/a	4	6			10
	Staf	-	21	139	42	202
	Jumlah Total	9	27	139	42	217

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai eselon II/b sebanyak 1 orang, eselon III/a sebanyak 1 orang, eselon III/b



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

sebanyak 3 orang, eselon IV/a sebanyak 10 orang, dan staf sebanyak 202 orang.

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022


No	Jenjang Pendidikan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Magister / S2	9	1	-	-	10
2	Sarjana / S1		22	2	-	24
3	D3	-	2	4	-	6
4	SMA/SMK	-	2	103	2	107
5	SMP	-	-	31	7	37
6	SD	-	-	-	32	32
Jumlah Total 221		9	27	140	41	217

Berdasarkan latar belakang pendidikan, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terdapat 10 pegawai dengan pendidikan Magister/S2, 24 pegawai dengan pendidikan Sarjana S1, 6 pegawai dengan pendidikan Diploma 3 (D3) dan 107 pegawai dengan pendidikan SMA/SMK, 37 pegawai berpendidikan SMP dan 32 pegawai berpendidikan SD.

Data Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Jenis Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	197	20	217
2	TKPK	93	20	113
3	Outsourcing	304	17	321
	Jumlah	594	57	651



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar adalah tenaga outsourcing sebanyak 321 orang, selanjutnya PNS sebanyak 217 orang, dan TKPK sebanyak 113 orang.

Penempatan tenaga outsourcing dan TKPK paling banyak di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Penempatan dan Status PNS-Non PNS Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022


No.	Penempatan	Status Pegawai				Jumlah
		PNS	THL	OC	TKPK	
1	Sekretariat	33		8	20	61
	• Kepala Dinas	1		-	-	1
	• Sekretaris	1		-	-	1
	• Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	3		1	2	6
	• Subbagian Administrasi dan Umum	26		6	15	17
	• Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi	2		1	3	6
2	Bidang Tata Kelola Lingkungan	8		2	5	15
	• Kepala Bidang	1		-	-	1
	• Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan	2		2	4	8
	• Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan	5		-	1	6
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	51		35	32	118
	• Kepala Bidang	1		-	-	1
	• Sub Koordinator Pengelolaan Sampah	46		32	32	110
	• Sub Koordinator Limbah B3	4		3	-	7
4	Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan	126		274	56	455
	• Kepala Bidang	1		-	-	1
	• Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2		-	-	2
	• Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	116		272	53	441
	• Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran	3		2	1	4
	• Sub Koordinator Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	3		2	2	7
	Total Jumlah	217		321	113	651



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Proporsi Kepegawaian menurut bidang tugas bisa dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2022


b. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta bertempat di Jl. Menteri Supeno Nomor 10. Kondisi pelayanan, Sumber daya aset/modal, sarana dan prasarana pendukung kinerja di bidang lingkungan hidup adalah berikut.

Sumber Daya Armada yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup mencakup sebanyak 18kelompok jenis dengan kondisi sebagian besar kondisi baik, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.10
Sumber Daya Armada DLH Kota Surakarta
Sampai dengan Tahun 2021

No	Nama Barang	Rusak Berat	Baik	Jumlah
1	Dump Truck/Truck (Total)	1	24	25
	Bidang PSLB3		15	
	Bidang P3L	1	8	
2	Truck Arm Roll	-	6	6
	Bidang PSLB3	-	6	
	Bidang P3L	-	-	
3	Truck Tangki	-	5	5



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Nama Barang	Rusak Berat	Baik	Jumlah
	Bidang P3L (Pertamanan)	-	5	
4	Truck Road Sweeper	-	2	2
5	Truck Crane (Skywalker)	-	1	1
6	Truck IPAL	-	1	1
7	Truck Toilet	-	1	1
8	Mini Bus (Pregio)	-	1	1
9	Pick Up (L300)	-	4	4
	Bidang PSLB3		3	
	Bidang P3L	-	-	
	Bidang Takeling	-	1	
	Sekretariat	-	-	
10	Station Wagon	-	4	4
	Bidang Takeling		-	
	Bidang PSLB3		-	
	Bidang P3L		1	
	Sekretariat		3	
11	Road Sweeper Kecil	-	2	2
12	Kendaraan Roda Tiga (Germo)	-	6	6
13	Kendaraan Roda Dua	-	78	78
	Bidang Takeling		7	
	Bidang PSLB3		21	
	Bidang P3L		13	
	Sekretariat		37	
14	Buldozer	-	1	1
15	Excavator	-	2	2
16	Wheel Loader	-	2	2
17	Skid Loader	-	1	1
18	Toilet Kontainer (Paturasan)	1	3	4
	Bidang PSLB3	1	3	

c. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pengelolaan sampah di Kota Surakarta selama ini dilakukan oleh satu bidang di Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik, Dinas Lingkungan Hidup berencana membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dibidang teknis pengelolaan sampah, khususnya dalam pengelolaan sampah di TPA dan fasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) / Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Tugas yang akan diberikan kepada UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir bukan merupakan perumusan kebijakan. Tugas pokok UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir adalah



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pengelolaan persampahan dan pelaksanaan kerjasama pengelolaan sampah di TPA.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir memiliki fungsi antara lain :

1. Melaksanakan Pengelolaan Persampahan mencakup penimbangan sampah (di TPA), pencatatan sampah (di TPA), penataan sampah (di TPA), pemeliharaan alat persampahan, pemeliharaan alat berat (di TPA), pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur TPA;
2. Melaksanakan kerjasama pengelolaan sampah di TPA mencakup pengelolaan surat, pengawasan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan), pengawasan kontruksi, pengawasan operasional (bahan dan jalannya alat), penyediaan bahan baku bagi PLTSA, pengawasan tenagakerja, penataan residu, pengawasan AMDAL, pengawasan limbah cair dan B3, penerima tamu, pengelolaan arsip, pengawasan lapangan, pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama,


Struktur organisasi UPT Pengelolaan Persampahan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir

Hasil identifikasi SDM UPT Pengelolaan Persampahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11 Hasil Identifikasi SDM UPT Pengelolaan
Tempat Pemrosesan Akhir**



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Nama Jabatan	Jumlah Menjabat
1	Kepala UPT	1
2	Kasubag TU	1
3	Jabatan fungsional tertentu:	
	JF Pengendali Dampak Lingkungan	0
4	Jabatan pelaksana	
	a. Pengadministrasi umum	1
	b. Pengelola Barang Persediaan	1
	c. Pengadministrasi Keuangan	1
	d. Operator Alat Berat	11
	e. Teknisi Sarana Prasarana	2
	f. Pengawas Lapangan Petugas kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	0
	g. Pengelola penataan sampah	2
	h. Petugas keamanan	4
	i. Pramu Kebersihan	8
	JUMLAH	32

Untuk mendukung UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir, sudah terdapat gedung yang dapat dijadikan sebagai kantor UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo walaupun kondisinya kurang layak dijadikan sebagai kantor UPT. Selain itu terdapat pula sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.12 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Meja	7		7
2	Kursi futura	8		8
3	Lemari kayu	2		2
4	Lemari arsip	1		1
5	Kursi tamu	3		3
6	Lemari kaca	1		1



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
7	Printer Epson L360	1		1
8	Canon IP 2770 Printer		1	1
9	Canon Mp258		1	1
10	HT Alincio DJ CRXS	3		3
11	Meja makel	1		1
12	PC Unit Lenovo H30/50	1		1
13	Kontainer Sampah	2		2
14	Kipas Angin Ikedo KS318	1		1
15	Bulldozer	2		2
16	excavator	3		3
17	wheloder	2		2
18	skidloader		1	1
19	Truk Sampah	11		
20	Truk Amrol	1		

Untuk mendukung penyelenggaraan UPT, diperlukan beberapa kebutuhan sarana dan prasarana, meliputi:

Tabel 2.13 Rencana Pengadaan Sarana Prasarana UPT Tahun 2023

No	Nama Barang	Volume
1	Gedung kantor	1
2	Musholla	1
3	Garasi truk	1
4	Garasi alat berat	1
5	Workshop/bengkel	1
6	Tempat cuci truk sampah	1
7	Tempat cuci alat berat	1
8	Hydrant	1
9	Ruang crew	1
10	Kamar Mandi crew	10



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup terutama dilihat dari capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari 50,49 pada tahun 2017 menjadi 59,42 pada tahun 2021. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2021 sebesar 50,98, sedangkan Indeks Kualitas Udara sebesar 83,06, dan Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) sebesar 30,22.

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari sebesar 23,53% pada tahun 2017 menjadi 90,09% pada tahun 2021. Sedangkan indikator pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, sudah mencapai target yang seharusnya yakni 100%.

Persentase usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 angkanya tetap dengan capaian akhir tahun 2019



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

sebesar 70% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 80,85. Dalam pengendalian status mutu air, pemerintah Kota Surakarta berupaya mengendalikan kualitas air melalui pemantauan terhadap seluruh kawasan sumber mata air. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan kinerja yang sudah tercapai sejak tahun 2016 sampai 2021 tercapai sebesar 100%.


Peningkatan kualitas udara dilakukan melalui pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Luas RTH di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari sebesar 427,88 Ha menjadi 486,6 Ha. Rasio ruang terbuka hijau di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2017 - 2020 cenderung mengalami penurunan yaitu dari sebesar 9,72% pada tahun 2017 menjadi sebesar 7,6% di tahun 2020.

Kinerja pengelolaan persampahan ditunjukkan dengan indikator persentase penanganan sampah dengan capaian sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 95,54%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah semakin sadar dalam melakukan pengelolaan sampah guna menunjang tujuan ke-11 pada SDGs yaitu menjadi kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	NA	50,49	47,53	52,67	52,80	59,42
2.	Indeks Kualitas Udara	Skor	NA	79,88	84,78	83,30	79,13	83,06
3.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	42,00	46,67	36,67	55,40	38,8	50,98
4.	Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL)	Skor	31,32	31,32	27,74	27,65	28,13	30,22
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan	%	23,53	33,33	62,9	65,52	72,72	90,09




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Indikator	Satuan	Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (%)							
6.	Persentase Pemantauan status mutu air	%	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	70	70	70	70	82,42	80,85
8.	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau merusak lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	100
10.	Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	Ha	427,88	427,88	427,88	357,92	486,6	355,23
11.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	%	9,72	9,72	9,72	8,47	10,42	7,6
12.	Persentase penanganan sampah (%)	%	96,43	97,35	97,78	88,88	84,94	95,54
13.	Skor akuntabilitas kinerja perangkat daerah	skor	NA	65,89	66,25	66,4	73	-

Dibandingkan dengan target Renstra tahun 2016-2021, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021 secara umum cukup baik, terlihat dari capaian sebanyak 5 indikator telah mencapai target Renstra, yaitu indikator: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL); (3) indeks kualitas udara; (4) Indeks Kualitas Tutupan Lahan; (5) Rasio ruang terbuka hijau publik dan; dan (6) Skor akuntabilitas kinerja perangkat daerah.




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Namun masih ada 2 indikator yang belum mencapai target tahun 2020, yaitu: (1) Presentase penanganan sampah, dan (2) indeks kualitas air. Pencapaian penanganan sampah dipengaruhi oleh produksi sampah yang sangat besar, sementara sarana prasarana dan sumber daya pengangkutan sampah yang masih kurang.

Capaian kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup dibandingkan dengan target Renstra periode sebelumnya selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini.




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	skor	40,87	41	41,2	41,4	41,5	41,7	44,53	50,49	47,53	52,67	52,80	59,42	108,96	123,15	115,36	127,22	127,23	137,39
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	%	50,00	56	61	66,7	72	77,8	23,53	33,33	62,9	65,52	72,72	90	47,06	59,52	103,11	98,23	101,00	115,68
3	Presentase penanganan sampah	%	96,73	96,87	97	97,12	97,25	97,32	96,43	97,35	97,78	88,03	84,94	95,54	99,69	100,50	100,80	90,64	87,34	98,17
4	Rasio ruang terbuka hijau publik	%	9,72	9,77	9,8	9,89	9,94	10	9,72	9,72	9,72	8,47	10,42	7,6	100,00	99,49	99,18	85,64	104,83	76,00
5	indeks kualitas air	skor	40,56	41,11	41,67	42,22	42,78	43,33	42,00	46,67	36,67	55,4	38,8	50,98	103,55	113,52	88,00	131,22	90,70	117,36
6	indeks kualitas udara	skor	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	79,88	84,78	83,3	79,13	83,06	100,00	123,50	131,08	128,79	122,34	120,24




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	skor	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	31,32	31,32	27,74	27,65	28,13	30,22	134,65	134,65	119,26	118,87	120,94	130,95
8	Skor akuntabilitas kinerja perangkat daerah	skor	NA	65,89	66,25	66,4	66,9	67,1	NA	65,89	66,25	70,11	73	-	NA	100	100	105,6	109,1	-

Secara umum kinerja realisasi anggaran tergolong baik. Dari anggaran yang dialokasikan rata-rata persentase realisasi anggaran mencapai 97,31% pada tahun 2020. Pencapaian kinerja anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017-2021


No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.709.601.500	8.309.307.000	6.385.657.950	11.412.071.000			7.753.628.398	6.308.784.998	11.324.171.108			93,31	98,80	99,23		26,47	30,43
2	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	121.222.500	136.345.000	236.325.000	24.817.500		96.506.100	124.581.750	234.812.800	24.517.500		79,61	91,37	99,36	98,79		(1,23)	9,34
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.555.798.000	1.939.253.000	383.540.000	69.739.845			1.807.888.114	376.199.000	65.766.500			93,23	98,09	94,30		(45,80)	(80,85)
4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	450.000.000	757.227.300	405.000.000	400.276.540		411.979.710	738.689.500	401.450.600	386.086.500		91,55	97,55	99,12	96,45		6,86	9,94
5	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	50.000.000	45.000.000	51.250.000	2.255.050		48.259.450	32.706.475	44.874.150	2.170.000		96,52	72,68	87,56	96,23		(30,57)	(30,06)
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	286.009.000	745.080.000	513.020.000	8.702.000		267.298.125	725.199.375	499.643.500	8.702.000		93,46	97,33	97,39	100,00		10,35	13,98



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
7	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	9.827.808.000	7.090.128.000	6.252.832.655	1.076.254.496		9.472.213.430	6.622.712.800	6.216.625.735	1.076.254.496		96,38	93,41	99,42	100,00		(40,82)	(39,63)
8	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	99.685.000	155.010.000	675.210.000	26.455.000		96.603.500	152.686.400	665.817.500	25.380.000		96,91	98,50	98,61	95,94		98,34	99,31
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.935.840.000	4.844.442.200	5.073.220.000	4.569.576.420		4.805.840.000	4.584.344.845	4.946.523.480	4.494.355.365		97,37	94,63	97,50	98,35		(2,35)	(1,95)
10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6.261.797.500	8.919.800.500	6.984.933.200	3.410.384.200		6.261.797.500	8.515.452.304	6.539.897.141	3.330.843.489		100,00	95,47	93,63	97,67		(10,14)	(12,09)
11	Program peningkatan disiplin aparatur	246.322.500	266.000.000	86.280.000	61.965.750		219.265.500	250.460.000	85.179.680	63.790.750		89,02	94,16	98,72	102,95		(29,25)	(25,62)
12	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	150.000.000	150.000.000	-	0		132.276.000	138.760.000	-	0		88,18	92,51	-	-		-	4,90
13	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.000.000	-	36.400.000	0		41.459.000	-	36.168.700	0		82,92	-	99,36		(100,00)	(100,00)	



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
14	Program perencanaan pembangunan daerah	30.000.000	95.000.000	55.000.000	40.164.525		21.321.000	90.818.600	52.176.000	40.001.500		71,07	95,60	94,87	99,59		49,20	86,69
	Jumlah	30.774.084.000	33.452.593.000	27.138.668.805	21.102.662.326		21.874.819.315	31.537.928.561	26.408.153.284	20.842.039.208		71,08	94,28	97,31	98,76		(10,80)	2,28



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH


Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Ruang Terbuka Hijau dan pertamanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Beberapa kebutuhan pelayanan yang perlu dikembangkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan terutama adalah terkait dengan peningkatan pengelolaan sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH, peningkatan pengendalian pencemaran air dan udara, peningkatan partisipasi dan ketaatan hukum masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Perumusan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH memperhatikan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, hasil telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, hasil telaah terhadap RTRW Kota Surakarta, hasil analisis terhadap KLHS RPJMD yang berimplikasi terhadap peluang dan tantangan peluang bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.15
Identifikasi Peluang dan Tantangan Terkait Lingkungan Hidup

Sumber Dokumen	Peluang	Tantangan
Renstra Kementerian Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> tantangan yang dihadapi dalam rangka penurunan emisi GRK dan perubahan iklim adalah: <ol style="list-style-type: none"> mencegah dan mengatasi terus terjadinya Karhutla dan mengurangi laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan, meningkatkan restorasi lahan gambut dan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


Sumber Dokumen	Peluang	Tantangan
		<p>ekosistemnya, (3) meningkatkan target reforestasi/penanaman kembali yang cukup tinggi agar mempercepat tercapainya tutupan lahan yang optimal dalam Kawasan hutan, (4) menciptakan dan menerapkan inovasi untuk mengurangi timbulan sampah, sehingga emisi yang disebabkan oleh pembusukan sampah dapat teratasi dengan optimal, (5) implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada daerah percontohan, (6) mengkaji bahaya perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas untuk bahan kebijakan lebih lanjut, dan (7) penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat dengan mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bagaimana meningkatkan kontribusi dari produksi HHBK, jasa lingkungan hutan beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan sampah dan limbah sebagai circular economy, sehingga pada waktunya mampu menyaingi atau pun melampauai kontribusi dari hasil hutan kayu terhadap PDB nasional.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


Sumber Dokumen	Peluang	Tantangan
<p>Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk peraturan daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; 2. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah; 3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik dan berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat; 4. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Kelurahan Berseri, Bank Sampah, dan sebagainya; 5. Kerjasama luar provinsi yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan lingkungan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambahan penduduk yang terus meningkat, baik ditingkat daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi), tingkat nasional dan dunia, akan memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan dan kehutanan, berupa; pembukaan lahan secara masif (konversi lahan), eksploitasi sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya; 2. Pertumbuhan ekonomi daerah, nasional dan internasional yang terus tumbuh, memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance); 3. Perubahan iklim global (global warming), akan berdampak terhadap lingkungan hidup dan kehutanan secara langsung, seperti; kenaikan suhu permukaan bumi rata-rata, elnino dan lanina, kenaikan muka air laut (banjir rob); 4. Isu ekonomi hijau (green economics) dan ekonomi biru (blue economics) menjadi masa depan yang dapat diharapkan dapat



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


Sumber Dokumen	Peluang	Tantangan
	<p>6. Mulai tingginya animo masyarakat untuk mengkonsumsi produk pemanfaatan hasil hutan, seperti: jamur, madu, gula aren dan lainnya;</p> <p>7. Kebutuhan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu semakin meningkat, sehingga meningkatkan peluang sub sektor kehutanan untuk meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian daerah;</p> <p>8. Kawasan hutan negara dan lahan kritis yang cukup luas sangat potensial untuk ditingkatkan produktivitas guna mendukung pemenuhan kebutuhan hasil hutan dan peningkatan kualitas lingkungan;</p> <p>9. Jasa lingkungan cukup potensial untuk dikembangkan ekowisata untuk mendorong pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>10. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan</p>	<p>menekan laju penurunan kualitas lingkungan hidup dan deforestasi hutan;</p> <p>5. Jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai;</p> <p>6. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;</p> <p>7. Masih lemahnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga belum memberikan efek jera kepada setiap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>8. Produktivitas hutan dari aspek non kayu masih sangat rendah dan belum dilakukan sebagai sebuah usaha yang menguntungkan;</p> <p>9. Ancaman gangguan keamanan hutan, kebakaran hutan dan degradasi hutan masih cukup tinggi, oleh sebab itu perlu upaya yang lebih efektif dengan mendorong peran aktif masyarakat sekitar hutan.</p> <p>8. Penerapan prinsip pengelolaan DAS terpadu menuntut peningkatan komunikasi dan koordinasi</p>



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Sumber Dokumen	Peluang	Tantangan
	<p>teknologi baik di bidang kehutanan maupun teknologi dalam pengelolaan lingkungan serta teknologi informasi yang memberikan peluang besar untuk dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>lintas sektor dan lintas program guna menjamin efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang mampu meningkatkan daya ungkit program dan kegiatan guna peningkatan kualitas pembangunan yang berbasis DAS;</p>
RTRW Kota Surakarta	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> a. Sistem jaringan sumber daya air kota b. Sistem Pengelolaan Limbah B3 c. Sistem Jaringan Persampahan Kota d. Ruang Terbuka Hijau e. Kawasan peruntukkan lainnya f. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau
KLHS RPJMD Kota Surakarta	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sumber daya air 2. Penurunan risiko bencana dan peningkatan adaptasi perubahan iklim 3. Pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Mendasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan hasil telaah berbagai dokumen, maka dapat diuraikan tantangan dan peluang yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Dinas lingkungan hidup antara lain:

a. Perubahan Iklim


Perubahan iklim diprediksi menyebabkan temperatur permukaan meningkat secara konsisten. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa.

b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang semakin menurun

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan didefinisikan sebagai batas kemampuan sumber daya alam untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya; serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan karena akan menentukan keberlanjutan pembangunan.

c. Pencemaran lingkungan

Kualitas udara dipenuhi bahan pencemar yang didominasi NO₂, SO₂ dan CO₂ dari kendaraan bermotor. Parameter COD (*Chemical Oxygen Demand*) telah melampaui baku mutu limbah domestik menjadi penyumbang terbesar pencemaran air sungai. Beberapa sumber pencemar yang perlu menjadi prioritas penanganan antara lain adalah sampah rumah tangga, sampah plastik dan limbah B3. Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

masyarakat memerlukan penegakan hukum lingkungan secara konsekuen dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan secara cepat, mudah, dan tuntas.

d. Keterbatasan lahan untuk pengembangan RTH publik

Tantangan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta adalah ketersediaan lahan.

e. Tuntutan terhadap pengelolaan sampah yang optimal


Pengelolaan sampah menghadapi tantangan jumlah timbulan sampah yang besar mencapai 127.006 ton/tahun, sedangkan kemampuan dalam penanganan sampah baru mencapai 107.873 ton/tahun (84,94%).

2. Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta antara lain adalah :

- a. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah menunjang upaya peningkatan pelayanan persampahan.
- b. Optimalisasi kerjasama antar daerah dalam penanganan masalah lingkungan hidup dengan pola kemitraan antara masyarakat, organisasi sosial (LSM), dunia usaha, dan pemerintah.
- c. Keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan adanya masyarakat dan LSM pemerhati lingkungan.
- d. Adanya penyelenggaraan diklat dari KLHK dan lembaga pendidikan lainnya memberikan peluang dalam peningkatan kompetensi SDM DLH.
- e. Dukungan SDM yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan yang semakin membaik dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup mencakup seluruh kewenangan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, mencakup pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan terhadap




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

internal dinas. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup mencakup sebagai berikut:

1. Pelayanan Data dan Informasi Lingkungan
2. Rekomendasi Teknis Persetujuan/ Penolakan Ijin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)
3. Layanan Kebersihan
4. Layanan Pengangkutan Sampah
5. Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (RPP/K) dan Retribusi di *Car Free Day* (CFD)
6. Layanan Pinjam Pakai Toilet Container
7. Rekomendasi Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
8. Perempelan Pohon
9. Penebangan Pohon
10. Peminjaman Taman
11. Permohonan Dekorasi Taman (Mini Garden)
12. Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah
13. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
14. Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS


3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dilakukan dengan memperhatikan aspek kajian, capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, dan faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta meliputi sebagai berikut:

1. Bidang Tata Kelola Lingkungan
 - a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup
 - b. Belum optimalnya kualitas dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup.
 - d. Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 - a. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan, dan kurangnya sarana prasarana pengolahan limbah B3.
 - b. Masih kurangnya sarana prasarana, sumber daya dan manajemen pengelolaan persampahan dan kebersihan.
3. Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan
 - a. Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau
 - b. Masih rendahnya capaian indeks kualitas air
 - c. Meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas udara.
 - d. Masih rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan.
 - e. Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 - f. Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan aparatur pemerintah daerah.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- g. Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup
- 4. Sekretariat
 - a. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dan fasilitas pendukung kesehatan dan keselamatan kerja.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan dinas.

3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih


Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021-2026 yakni:

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *The Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan Masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

Rumusan misi dan penjelasan elemen misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dikaitkan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi Dan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup


MISI WALIKOTA SURAKARTA YANG BERKAITAN DENGAN TUPOKSI DLH	TUPOKSI DLH
Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan terkait perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan; 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

MISI WALIKOTA SURAKARTA YANG BERKAITAN DENGAN TUPOKSI DLH	TUPOKSI DLH
	<p>pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;</p> <p>3. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;</p> <p>4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;</p> <p>5. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</p>



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

MISI WALIKOTA SURAKARTA YANG BERKAITAN DENGAN TUPOKSI DLH	TUPOKSI DLH
	6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yaitu Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan, khususnya Tujuan ke-3 yaitu Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh, dengan sasaran yang akan dituju adalah Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan. Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan misi, pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> Misi ke-3 yaitu Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan, Tujuan ke-3 yaitu Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh, dengan sasaran yang akan dituju adalah Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup Belum optimalnya kualitas dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan, dan kurangnya sarana prasarana pengolahan limbah B3. Masih kurangnya sarana prasarana, sumberdaya dan manajemen pengelolaan persampahan dan kebersihan. Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau Masih rendahnya capaian indeks kualitas air 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pembinaan, pengawasan, laboratorium dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan Keterbatasan anggaran untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup Perubahan iklim Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang semakin menurun Pencemaran lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah menunjang upaya peningkatan pelayanan persampahan. Optimalisasi kerjasama antardaerah dalam penanganan masalah lingkungan hidup dengan pola kemitraan antara masyarakat, organisasi sosial (LSM), dunia usaha, dan pemerintah. Keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan adanya masyarakat dan LSM pemerhati lingkungan.




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
aman, tangguh, berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas udara. • Masih rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan. • Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. • Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. • Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. • Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup 	g. Keterbatasan lahan untuk pengembangan RTH publik	4) Adanya penyelenggaraan diklat dari KLHK dan lembaga pendidikan lainnya memberikan peluang dalam peningkatan kompetensi SDM DLH. 5) Dukungan SDM yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan yang semakin membaik dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain memperhatikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup juga perlu memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Surakarta yaitu sebagai berikut:

1. Mempercepat kawasan konservasi alam, baik yang menyangkut penghijauan maupun tersedianya lahan untuk resapan air (mewujudkan satu juta biopori) dan menuju ruang terbuka hijau (RTH) publik minimal 20% dan privat 10 %.
2. Peningkatan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan pola hidup sehat serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang berskala kecil (Komunil).
4. Memelihara dan mengembangkan kampung iklim secara bertahap dan kongkrit.
5. Meningkatkan pemeliharaan dan menambah kawasan hutan kota.
6. Melakukan koordinasi secara intens dengan seluruh OPD agar tahun 2019 bisa meraih Adipura kencana.
7. Pemeliharaan pohon secara rutin termasuk untuk pemangkasan (perempelan) dahan secara berkala.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

8. Pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman kota, guna mewujudkan target 10 %.
9. Mewujudkan 0 % TPS dan penanganan sampah di Kota Surakarta sesuai target RPJMD 97,23 %
10. Segera mewujudkan rumah pembibitan tanaman untuk taman kota.

3.3

Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah


3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:


1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Renstra DLH Kota Surakarta mendukung pencapaian sasaran ke-1 Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, dan sasaran ke-4 Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing. Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KLHK adalah sebagai berikut.




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra KLHK beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim 2. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup • Belum optimalnya kualitas dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup. • Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan, dan kurangnya sarana pengolahan limbah B3. • Masih kurangnya sarana prasarana, sumberdaya dan manajemen pengelolaan persampahan dan kebersihan. • Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau • Masih rendahnya capaian indeks kualitas air • Meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas udara. • Masih rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan. • Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. • Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. • Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan aparat pemerintah daerah. • Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup 	a. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pembinaan, pengawasan, laboratorium dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; b. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan c. Keterbatasan anggaran untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup d. Perubahan iklim e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang semakin menurun f. Pencemaran lingkungan g. Keterbatasan lahan untuk pengembangan RTH publik	1) Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah menunjang upaya peningkatan pelayanan persampahan. 2) Optimalisasi kerjasama antardaerah dalam penanganan masalah lingkungan hidup dengan pola kemitraan antara masyarakat, organisasi sosial (LSM), dunia usaha, dan pemerintah. 3) Keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan adanya masyarakat dan LSM pemerhati lingkungan. 4) Adanya penyelenggaraan diklat dari KLHK dan lembaga pendidikan lainnya memberikan peluang dalam peningkatan kompetensi SDM DLH. 5) Dukungan SDM yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan yang semakin membaik dan peningkatan pendapatan asli daerah.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah;
- 2) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan/ lahan secara lestari;
- 3) Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik


Sasaran yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 adalah sebagai berikut

- 1) Menurunnya pencemaran air permukaan;
- 2) Menurunnya pencemaran udara;
- 3) Meningkatkan luas tutupan lahan;
- 4) Meningkatnya PDRB subsektor kehutanan
- 5) Meningkatnya kinerja aparatur

Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra DLHK Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1) Menurunnya pencemaran air permukaan; 2) Menurunnya pencemaran udara; 3) Meningkatnya luas tutupan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup • Belum optimalnya kualitas dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup. • Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan, dan kurangnya sarana 	a. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pembinaan, pengawasan, laboratorium dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; b. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan c. Keterbatasan anggaran	1) Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah menunjang upaya peningkatan pelayanan persampahan. 2) Optimalisasi kerjasama antardaerah dalam penanganan masalah lingkungan hidup dengan pola kemitraan antara masyarakat,



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Sasaran Renstra DLHK Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>prasarana pengolahan limbah B3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya sarana prasarana, sumberdaya dan manajemen pengelolaan persampahan dan kebersihan. Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau Masih rendahnya capaian indeks kualitas air Meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas udara. Masih rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan. Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup 	<p>untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>d. Perubahan iklim</p> <p>e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang semakin menurun</p> <p>f. Pencemaran lingkungan</p> <p>g. Keterbatasan lahan untuk pengembangan RTH publik</p> <p>h. Keterbatasan anggaran untuk pengawasan lingkungan</p>	<p>organisasi sosial (LSM), dunia usaha, dan pemerintah.</p> <p>3) Keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan adanya masyarakat dan LSM pemerhati lingkungan.</p> <p>4) Adanya penyelenggaraan diklat dari KLHK dan lembaga pendidikan lainnya memberikan peluang dalam peningkatan kompetensi SDM DLH.</p> <p>5) Dukungan SDM yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan yang semakin membaik dan peningkatan pendapatan asli daerah.</p>

3.4

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, tujuan penataan ruang Daerah adalah memantapkan peran Daerah sebagai PKN yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Kebijakan Penataan Ruang Kota Surakarta meliputi sebagai berikut:

- a. pemantapan peran Kota sebagai PKN;
- b. pengembangan ruang dan kegiatan industri kreatif;
- c. pengembangan sistem pusat pelayanan Daerah;
- d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
- e. peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
- f. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
- g. peningkatan pengelolaan kawasan strategis;
- h. peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
- i. peningkatan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Dalam RTRW terdapat beberapa indikasi rencana program rencana tata ruang Kota Surakarta yang menjadi tanggung jawab bagi Dinas Lingkungan Hidup meliputi sebagai berikut:

- a. Sistem jaringan sumber daya air kota
 - 1) Penyusunan Masterplan Sumber daya Air Kota
 - 2) Peningkatan kualitas sumber air permukaan
 - 3) Peningkatan pengelolaan Cekungan air tanah (CAT)
 - 4) Memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air;
 - 5) Pembangunan dan peningkatan sistem polder/kolam retensi berada di seluruh Kecamatan.
 - 6) Peningkatan kualitas sumber air Sumur dangkal
 - 7) Pembangunan dan Peningkatan bak penampungan air hujan
- b. Sistem Pengelolaan Limbah B3
 - 1) Peningkatan kualitas penyimpanan sementara Limbah B3;
 - 2) Peningkatan pengolahan dan pemusnahan Limbah B3
- c. Sistem Jaringan Persampahan Kota
 - 1) Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah
 - 2) Peningkatan TPS bergerak.




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- 3) Peningkatan pengelolaan TPA
- d. Ruang Terbuka Hijau
 - 1) Penyusunan Masterplan RTH Kota menuju 30% dari luas Wilayah Kota
 - 2) Peningkatan RTH Privat
 - 3) Peningkatan RTH Publik: RTH Taman dan Rimba Kota, RTH Jalur dan Pulau Jalan, RTH Fungsi tertentu
 - 4) Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah (Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Transportasi, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya)
 - 5) Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki pelayanan publik (Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya).
- e. Kawasan peruntukkan lainnya
 - 1) Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan TPA;
 - 2) Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan TPA;

Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Surakarta meliputi sebagai berikut:

1. Indeks kualitas air 38,8 dalam kondisi sangat kurang dimana dapat mengancam akses air minum yang layak
2. Belum optimalnya sistem insentif penghematan air industri
3. Belum optimalnya jaringan informasi dan kelembagaan sumber daya air
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
5. Daya dukung air permukaan dalam kategori sedang yaitu 1,71, dimana perkembangan Kota Surakarta menjadi perkotaan menyebabkan akan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan perdagangan jasa termasuk kebutuhan air permukaan didalamnya, sebagian besar (77,92%) pada jasa ekosistem penyedia air sangat rendah.
6. Meningkatnya ancaman perubahan iklim dalam bentuk pergeseran musim dan peningkatan cuaca ekstrem




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

7. Menurunnya proporsi tutupan luas lahan terbuka terhadap luas lahan keseluruhan (indeks kualitas tutupan lahan)
8. Belum tercapainya ruang terbuka hijau perkotaan
9. Daya dukung lahan terbangun hampir terlampaui sedangkan Daya dukung kawasan lindung sedang
10. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) baru mencapai 28,13 atau dalam kategori sangat kurang
11. Kurangnya penanganan jumlah sampah yang di daur ulang.
12. Kurangnya penanganan limbah B3.
13. Belum ada data jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO 14001 dan produk ramah lingkungan yang teregister.
14. Kapasitas TPA terbatas sedangkan sampah terus meningkat
15. Emisi GRK dari pengelolaan limbah mencapai 177 ribu ton CO₂e atau 15,90% dari total emisi
16. Belum optimalnya bauran energi terbarukan

Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Surakarta meliputi sebagai berikut:



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 3.5 Arah Alternatif dan Rekomendasi Skenario KLHS RPJMD Kota Surakarta

NO	ISU/SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN TERKAIT	REKOMENDASI PROGRAM/KEGIATAN		
			PROGRAM UPAYA INTERVENSI	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020	OPD & FILANTROPI
PILAR LINGKUNGAN					
5	Pengelolaan sumber daya air				
A	Meningkatkan kualitas sumber daya air melalui pengelolaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> Indeks kualitas air 38,8 dalam kondisi sangat kurang dimana dapat mengancam akses air minum yang layak 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas air permukaan melalui pengurangan polutan yang masuk badan air Meningkatkan indeks kualitas air untuk mempertahankan kualitas air kelas II dengan seluruh parameter memenuhi baku mutu air yang ditetapkan. Peningkatan daya tampung sungai melalui normalisasi badan air, perlindungan kawasan sempadan melalui vegetasi yang dapat meremediasi kualitas air, serta mengendalikan beban cemar yang masuk ke badan air Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan kota 	<p>Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kota Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kota 	<p>OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup <p>Filantropi</p> <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat Bank Sampah
B	Mengembangkan sistem kelembagaan dan tata kelola pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sistem insentif penghematan air industri Belum optimalnya jaringan informasi dan kelembagaan sumber daya air Belum optimalnya partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan daya dukung air permukaan dan meningkatkan kapasitas jasa ekosistem penyedia air melalui pemanfaatan penampungan air hujan dan pemanfaatan air sungai sebagai sumber air baku 	<p>Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk 	<p>OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup <p>Filantropi</p> <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


NO	ISU/SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN TERKAIT	REKOMENDASI PROGRAM/KEGIATAN		
			PROGRAM UPAYA INTERVENSI	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020	OPD & FILANTROPI
		<p>dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daya dukung air permukaan dalam kategori sedang yaitu 1,71, dimana perkembangan Kota Surakarta menjadi perkotaan menyebabkan akan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan perdagangan jasa termasuk kebutuhan air permukaan didalamnya. sebagian besar (77,92%) pada jasa ekosistem penyedia air sangat rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air • Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan kota • Pemberdayaan masyarakat dan privat dalam membangun kesadaran dan keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya air 	<p>lembaga kemasyarakatan tingkat kota</p> <p>Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kota 	
6	Penurunan risiko bencana dan peningkatan adaptasi perubahan iklim				
	Mengembangkan sistem pengurangan risiko bencana yang adaptif terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ancaman perubahan iklim dalam bentuk pergeseran musim dan peningkatan cuaca ekstrem 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim • Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 	<p>Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kota 	<p>OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup <p>Filantropi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat
7	Pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan				
a	Meningkatkan kawasan permukiman dengan dukungan fasilitas publik dan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya proporsi tutupan luas lahan terbuka terhadap luas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan komponen kota hijau di seluruh aspek 	<p>Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)</p>	<p>OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


NO	ISU/SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN TERKAIT	REKOMENDASI PROGRAM/KEGIATAN		
			PROGRAM UPAYA INTERVENSI	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020	OPD & FILANTROPI
	RTH perkotaan yang berkelanjutan	<p>keseluruhan (indeks kualitas tutupan lahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tercapainya ruang terbuka hijau perkotaan • Daya dukung lahan terbangun hampir terlampaui sedangkan Daya dukung kawasan lindung sedang • Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) baru mencapai 28,13 atau dalam kategori sangat kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keanekaragaman hayati kota 	<p>Filantropi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Swasta
b	Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah padat dari hulu sampai hilir melalui pendekatan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penanganan jumlah sampah yang di daur ulang. • Kurangnya penanganan limbah B3. • Belum ada data jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO 14001 dan produk ramah lingkungan yang teregister. • Kapasitas TPA terbatas sedangkan sampah terus meningkat • Emisi GRK dari pengelolaan limbah mencapai 177 ribu ton CO₂e atau 15,90% dari total emisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah melalui pembatasan, daur ulang dan penggunaan Kembali • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah • Pengembangan Pemanfaatan Energi terbaharukan melalui solar rooftop, biogas, dan PLTSA • Fasilitasi kegiatan dan fasilitas pengumpulan limbah B3 kabupaten/kota • Penanganan pengelolaan limbah B3 dari rumah tangga • Pengembangan sistem pendataan dan registrasi untuk perusahaan 	<p>Program pengelolaan persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah • Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta <p>Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk 	<p>OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup <p>Filantropi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Kelompok bank sampah • Kelompok Usaha/ pelaku usaha



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

NO	ISU/SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN TERKAIT	REKOMENDASI PROGRAM/KEGIATAN		
			PROGRAM UPAYA INTERVENSI	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020	OPD & FILANTROPI
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya bauran energi terbarukan 	<p>yang menerapkan SNI ISO 14001 dan produk yang ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kemampuan inovatif perusahaan/pelaku usaha untuk menghasilkan produk ramah lingkungan 	<p>lembaga kemasyarakatan tingkat kota</p> <p>Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kota <p>Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan sementara limbah B3 • Pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kota <p>Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan pemerintah kota 	



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Perumusan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta memperhatikan potensi, peluang dan tantangan pelayanan, hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, hasil telaah visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD, hasil telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, hasil telaah RTRW dan KLHS RPJMD Kota Surakarta.

Beberapa isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Permasalahan lingkungan hidup Kota Surakarta tercermin dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (52,80) beserta komponen-komponennya yang semuanya masih berada di bawah capaian nasional, yaitu Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) (28,13); Indeks Kualitas Air (IKA) (38,8); Indeks Kualitas Udara (79,13), dan Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik juga baru mencapai 10,42.
2. Permasalahan infrastruktur dan tata ruang terkait tantangan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang terkait ketersediaan air bersih, ketersediaan ruang terbuka hijau, dan juga terkait dengan ketersediaan dan pemanfaatan lahan. Perubahan alih fungsi lahan juga terjadi di sektor-sektor produktif, seperti pertanian. Luasan lahan sawah di Kota Surakarta juga semakin sedikit karena semakin tingginya kebutuhan



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak. Semakin padat permukiman, kebutuhan pengembangan jaringan persampahan juga semakin menjadi tantangan besar.

3. Selanjutnya adalah masalah yang terkait dengan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terbatas atau belum memenuhi target. RTH, baik yang sifatnya publik yang terbatas luasannya, ataupun RTH privat yang masih sangat kecil luasannya, karena memang adanya keterbatasan lahan di Kota Surakarta. Perkembangan jumlah penduduk juga berdampak pada semakin terbatasnya lahan untuk dijadikan RTH, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan rumah juga semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu strategis di bidang lingkungan hidup yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta meliputi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya capaian kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan;
2. Semakin meningkatnya trend pencemaran udara di Kota Surakarta.
3. Masih kurangnya cakupan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup, dan kurang optimalnya penanganan pengaduan lingkungan hidup;
4. Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup bagi Masyarakat;
5. Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah, kurangnya manajemen pengelolaan bank sampah, dan kurangnya tenaga kebersihan;
6. Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau;
7. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
8. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan.
9. Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2021-2026 berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu: **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.** Pencapaian indikator ini diukur dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL)

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yg aman, tangguh, dan berkelanjutan

Sasaran ini diukur dengan indikator:

- a. Indeks kualitas air
- b. Indeks kualitas udara
- c. Indeks Kualitas Lahan

2. Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien

Sasaran ini diukur dengan indikator:

- a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Perincian Tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dan target kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2026


Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.		Indeks kualitas air (IKA)	indeks	38,8	50,98	52,7	52,8	52,9	53	53,1	53,1
		Indeks kualitas udara (IKU)	indeks	79,13	83,06	81,69	81,79	81,89	81,99	82,09	82,09
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	indeks	28,13	30,22	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas air (IKA)	indeks	38,8	50,98	52,7	52,8	52,9	53	53,1	53,1
		Indeks kualitas udara (IKU)	indeks	79,13	83,06	81,69	81,79	81,89	81,99	82,09	82,09
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	indeks	28,13	30,22	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
	Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	skor	NA	NA	18,23	18,33	18,43	18,53	18,63	18,63



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi


Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemantauan kualitas air dan udara serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau agar berfungsi secara optimal
3. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengangkutan sampah dan pengurangan sampah (4R) oleh Bank Sampah.
4. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 melalui optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap penghasil limbah B3.
5. Mendorong perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanganan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


pengaduan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup, peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, serta pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.

2. Peningkatan revitalisasi dan pemeliharaan RTH.
3. penyediaan sarana dan prasarana serta kualitas SDM pengelola persampahan dan kebersihan.
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap penghasil limbah B3, dan penyediaan sarana pengumpulan limbah B3.
5. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Peningkatan kualitas dan kinerja ASN serta budaya kerja yang profesional.
7. Penyederhanaan proses bisnis dan perbaikan tata kelola berbasis teknologi dan informasi.
8. Perbaikan pelayanan dinas yang responsif dan berorientasi kepuasan pelanggan.

Keterkaitan Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup


Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan	Meningkatkan pemantauan kualitas air dan udara serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penyediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanganan pengaduan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup, peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, serta pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau agar berfungsi secara optimal	Peningkatan revitalisasi dan pemeliharaan RTH
		Meningkatkan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengangkutan sampah dan pengurangan sampah (4R) oleh Bank Sampah.	Penyediaan sarana dan prasarana serta kualitas SDM pengelola persampahan dan kebersihan
		Meningkatkan pengelolaan limbah B3 melalui optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap penghasil limbah B3	Pembinaan dan pengawasan terhadap penghasil limbah B3, dan penyediaan sarana pengumpulan limbah B3
		Meningkatkan pengelolaan air limbah industri atau kegiatan usaha.	Menyediakan sarana dan prasarana pengolahan dan pengujian air limbah, serta pembinaan terhadap industri dan kegiatan usaha
	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Mendorong perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Peningkatan kualitas dan kinerja ASN serta budaya kerja yang profesional. 3. Penyederhanaan proses bisnis dan perbaikan tata kelola berbasis teknologi dan informasi. 4. Perbaikan pelayanan dinas yang responsif dan berorientasi kepuasan pelanggan.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN


Rencana program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - 2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota
 - 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - 2) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- 3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 4. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

- 5. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
 - a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 6. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**
 - a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

7. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)


- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

- a. Pengelolaan Sampah
 - 1) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - 2) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- b. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
 - 1) Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

9. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

- a. Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - 1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - 2) Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- 1) Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan

10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah
 - 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Perincian program dan kegiatan beserta target indikator kinerja tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Revisi Renstra DLH Tahun 2021-2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-5889/ Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan					
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra								
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp			
TOTAL ANGGARAN									74.412.819.595			106.308.870.470			110.333.238.106			106.839.518.623			107.635.273.705			528.821.821.810		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup	Jumlah dokumen dok perencanaan dan informasi LH yang disusun dibagi dok perencanaan dan informasi LH yang harus disusun dikali 100	%	0	0	11	75.000.000	33	807.100.000	50	855.526.000	67	906.857.560	89	961.260.014,0	100	1.018.945.154	100	4.624.688.728							Jumlah dokumen instrumen perencanaan lingkungan yang harus disusun dr th 2021-2026 (pembagi) = 18 dokumen, Pembuatan target pada awal th 2021 kemudian ada kebijakan pembuatan PERDA anggaran ada di bag. Hukum
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen instrumen perencanaan lingkungan yang mendukung RPPLH		dokumen	4	0	2	75.000.000	4	555.500.000	4	555.526.000	2	200.000.000	2	215.000.000	2	235.000.000	16	1.836.026.000							
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang disusun		Dokumen	0	0	0	-	1	353.900.000	1	100.000.000	0	-	0	-	0	0	2	453.900.000	DLH						2022 : NA Perda RPPLH 2023 : NA Perda PPLH
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota		Dokumen	4	0	2	75.000.000	3	201.600.000	3	455.526.000	2	200.000.000	2	215.000.000	2	235.000.000	14	1.382.126.000	DLH						IKPLHD, IKLH, dan D3TLH
Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan yang tersusun		dokumen			0	-	1	251.600.000	1	300.000.000	1	706.857.560	1	746.260.014	1	783.945.154	5	2.788.662.728							
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang disusun		Dokumen	0	0	0	-	1	251.600.000	0	0	0	-	0	0	0	0	1	251.600.000	DLH						
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang disusun		Dokumen	0	0	0	-	0	-	1	300.000.000	1	706.857.560	1	746.260.014	1	783.945.154	4	2.537.062.728	DLH						-KLHS RPJMD disusun pada th 2024 untuk pengumpulan data dan tahun 2025 untuk validasi data ke provinsi dan koreksi data jika ada perubahan karena -RPJMD disusun th 2025 KLHS RPJPD -> idem diatas
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Cakupan pemantauan kualitas air sungai	1. Jumlah titik lokasi yang terpantau dibagi Jumlah titik lokasi yang harus dipantau di	%		66,67	66,67	165.002.457	100	158.200.000	100	168.000.000	100	155.500.000	100	161.550.000	100	225.205.000	100	1.033.457.457							- titik pemantauan kualitas air sungai yang ideal ada di 6 sungai pada setiap sungai 3 titik (hulu tengah hilir) --> 18 titik
	1. Cakupan pemantauan kualitas udara	2. Jumlah lokasi yang terpantau kualitas udaranya dibagi Jumlah lokasi di surakarta yang harus dipantau kualitas udaranya dikali 100	%		75	75	30.000.000	100	41.800.000	100	163.700.000	100	185.402.000	100	216.206.120	100	277.216.487	100	914.324.607							- titik pemantauan kualitas udara yang ideal 20 titik selama 2 periode --> 40 titik

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-58/9/Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan		
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
	2 Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam	luas tutupan bangunan yang tertangani dengan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, (jumlah sumur resapan x 50m ² + jumlah sumur resapan dalam x 1000 m ²) dibagi luas tutupan bangunan kali 100	%	0,054	0,058	0,059	88.534.000	0,060	300.000.000	0,070	300.000.000	0,080	260.000.000	0,080	300.000.000	0,090	225.000.000	0,090	1.473.534.000		- pembagi adalah idealnya jumlah sumur resapan dangkal di Kota Surakarta sesuai dengan kajian yg telah dilakukan		
	3. Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	jumlah kampung iklim dibagi jumlah kelurahan dikali 100	%	14,81	25,93	35,19	105.000.000	44,44	195.000.000	53,70	105.000.000	62,96	180.000.000	72,22	150.000.000	81,48	150.000.000	81,48	885.000.000				
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1. Cakupan pemantauan kualitas air sungai	1. Jumlah titik lokasi yang terpantau dibagi Jumlah titik lokasi yang harus dipantau di surakarta dikali 100	%		66,67	66,67	165.002.457	100	158.200.000	100	168.000.000	100	155.500.000	100	161.550.000	100	225.205.000	100	1.033.457.457		tdk ada revisi		
	2. Cakupan pemantauan kualitas udara	2. Jumlah lokasi yang terpantau kualitas udaranya dibagi Jumlah lokasi di surakarta yang harus dipantau kualitas udaranya dikali 100	%		75	75	30.000.000	100	41.800.000	100	163.700.000	100	185.402.000	100	216.206.120	100	277.216.487	100	914.324.607				
	3. Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	jumlah kampung iklim dibagi jumlah kelurahan dikali 100	%	14,81	25,93	35,19	105.000.000	44,44	195.000.000	53,70	105.000.000	62,96	180.000.000	72,22	150.000.000	81,48	150.000.000	81,48	885.000.000				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut		dokumen	0	0	0	195.002.457	3	200.000.000	3	331.700.000	3	340.902.000	3	377.756.120	3	502.421.487	15	1.947.782.064	DLH	1. Dokumen Uji Kualitas Air Sungai, 2. Dokumen Uji Kualitas Air Limbah Kegiatan Usaha, 3. Dokumen Uji Kualitas Udara		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan		dokumen	4	0	1	105.000.000	2	195.000.000	2	105.000.000	2	180.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	11	885.000.000	DLH	1. Dokumen Proklam yang terbentuk, 2. Dokumen GRK (Gas Rumah Kaca) BPO???		
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah sumur resapan dangkal dan dalam yang terbangun		unit	334	34	15	88.534.000	37	300.000.000	36	300.000.000	35	260.000.000	35	300.000.000	45	225.000.000	203	1.473.534.000				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-58/9/ Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah dokumen hasil koorinasi, sikronisasi dan pelaksanaan restorasi		dokumen	-	-		88.534.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	260.000.000	2	300.000.000	2	225.000.000	10	1.473.534.000	DLH	1. Dokumen Pembuatan Resapan Dangkal, 2. Dokumen Pemeliharaan Sumur Pantau
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Jumlah penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang taat dibagi jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dikali 100%	%	60,87	44	44	55.000.000	54,54	316.591.000	59,09	335.586.460	59,09	355.721.648	59,09	377.064.946	63,64	399.688.843	63,64	1.839.652.897		Tahun 2020 (turun) karena 1. Karena pandemi pelaku usaha mengurangi biaya operasional untuk pengendalian pencemaran lingkungan sehingga banyak yg sdak taat (sebagai penghematan) 2. Tahun 2021 (Berlakunya PP No 22 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada lampiran XV. Jenis dan Tingkat Pelanggaran terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan "Spesifikasi pelanggaran lebih detail, banyak dan terperinci sehingga untuk mencapai tingkat ketaan lebih sulit"
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Jumlah penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang taat dibagi jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dikali 100%	%	60,87	44	44	55.000.000	54,54	316.591.000	59,09	335.586.460	59,09	355.721.648	59,09	377.064.946	63,64	399.688.843	54	1.839.652.897		
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan		dokumen	221	56	10	25.000.000	12	206.591.000	12	210.000.000	12	260.000.000	12	255.000.000	12	305.000.000	60	1.261.591.000	DLH	PKPLH, Persetujuan DPLH, rekomendasi SKKLH
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota		laporan	75	25	34	30.000.000	23	110.000.000	24	125.586.460	24	95.721.648	24	122.064.946	24	94.688.843	119	578.061.897	DLH	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Persentase sekolah adiwiyata	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota dibagi Jumlah sekolah dikali 100	%		0	2,95	65.895.760	2,95	438.822.300	3,54	432.900.000	3,83	457.474.000	4,13	483.822.440	4,42	512.051.786	4,42	2.390.966.286		Sejak tahun 2019 pengelolaan pendidikan SMA/SMK pindah ke tingkat Provinsi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-58/9/ Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan		
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase anggota saka kalpataru memiliki SKK	Jumlah anggota saka kalpataru memiliki SKK dibagi jumlah anggota saka kalpataru yang mendaftar dikali 100	%	NA	0	12	10.009.240	14,67	26.177.700	17,33	60.000.000	20	65.000.000	22,67	70.000.000	25,33	75.000.000	25,33	306.186.940		Jumlah anggota saka kalpataru yang memiliki SKK pada tahun tersebut		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		kelompok			15	-	17	126.177.700	19	167.900.000	21	182.474.000	23	203.822.440	25	227.051.786	120	907.425.926		Kelompok masyarakat dan kelompok satuan pendidikan		
	Persentase sekolah adiwiyata tingkat provinsi	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat provinsi tahun n dibagi jumlah sekolah dalam pengelolaan Dinas Pendidikan Kota dikali 100	%			0,59	75.905.000	0,59	318.822.300	0,88	305.000.000	1,18	315.000.000	1,18	325.000.000	1,77	335.000.000	5,60	1.674.727.300		Target akhir renstra dihitung dari tahun 2022-2026 karena masa penghargaan adiwiyata berlaku selama 4 tahun dan perlu diperbaharui.		
	Persentase sekolah adiwiyata tingkat nasional	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat nasional dibagi jumlah sekolah dalam pengelolaan Dinas Pendidikan Kota dikali 100	%			0,29	-	0,59	20.000.000	0,59	20.000.000	0,88	25.000.000	0,88	25.000.000	1,18	25.000.000	4,13	115.000.000		Target akhir renstra dihitung dari tahun 2022-2026 karena masa penghargaan adiwiyata berlaku selama 4 tahun dan perlu diperbaharui.		
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		dokumen	0	0	0	75.905.000	6	465.000.000	6	492.900.000	6	522.474.000	6	553.822.440	6	587.051.786	30	2.697.153.226	DLH	Dokumen SAK, SAP, SAN, SAM, saka Kalpataru, dan masyarakat peduli LH.		
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional		orang/ lembaga	5	0	2	25.000.000	6	320.000.000	9	339.200.000	12	359.552.000	15	381.125.120	18	403.992.627	60	1.828.869.747		Data tidak kumulatif per tahunnya		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-58/9/ Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional		orang/ lembaga			2	25.000.000	6	320.000.000	9	339.200.000	12	359.552.000	15	381.125.120	18	403.992.627	62	1.828.869.747		
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH		entitas			15	25.000.000	40	320.000.000	45	339.200.000	45	359.552.000	50	381.125.120	50	403.992.627	245	1.828.869.747	DLH	Lomba video pendek pengurangan sampah, LBS, LKBH, Semarak 17 Agustus (tiap kecamatan 2 perwakilan)
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan lingkungan hidup dikali 100	%	100	100	100	25.000.000	100	50.000.000	100	53.000.000	100	56.180.000	100	59.550.800	100	63.123.848	100	306.854.648		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan lingkungan hidup dikali 100	%	100	100	100	25.000.000	100	50.000.000	100	53.000.000	100	56.180.000	100	59.550.800	100	63.123.848	100	306.854.648		
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani		dokumen	43	24	22	25.000.000	13	50.000.000	18	53.000.000	18	56.180.000	18	59.550.800	18	63.123.848	85	306.854.648	DLH	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH dalam kondisi baik	Jumlah RTH Tertangani oleh DLH dibagi Jumlah RTH dalam Pengawasan DLH	%	72,73	72,73	73,30	745.000.000	75,00	14.332.699.434	76,14	15.192.661.400	77,00	16.104.221.084	78,41	17.070.474.349	79,55	18.094.702.810	79,55	81.539.759.077		RTH dibawah pengelolaan DLH kota Surakarta; Rencana setiap tahun menambah 2 lokasi RTH Kondisi Baik

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-58/9/Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH dikelola dengan baik		lokasi	128	128	129	745.000.000	132	14.332.699.434	134	15.192.661.400	136	16.104.221.084	138	17.070.474.349	140	18.094.702.810	140	81.539.759.077		RTH dibawah DLH adalah 176 lokasi (belum semuanya di terpelihara rutin)
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/ kota		Ha			220,38	745.000.000	226,31	14.332.699.434	232,23	15.192.661.400	238,16	16.104.221.084	244,09	17.070.474.349	250,01	18.094.702.810	250,01	81.539.759.077	DLH	Jumlah Taman dan Jalur Hijau yang dikelola lingkup kewenangan DLH pada saat ini yaitu 130 Lokasi dengan Luasan 220,38 Ha . Jumlah total taman dan jalur hijau yg seharusnya dikelola lingkup kewenangan DLH 176 Lokasi dengan Luasan 250,01 Ha. (Ada = 46 lokasi dengan luas = 29,63 Ha yg belum dikelola dengan baik karena jumlah tenaga blm mencapai jumlah ideal)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan kebersihan	Ruas jalan yang telah dilayani pelayanan kebersihan dibagi Ruas jalan dikali 100	%	39	41	45	8.770.000.000	55	10.138.583.337	66	11.355.427.025	77	16.547.591.502	88	24.947.621.020	100	35.155.326.055	100	106.914.548.939		
	Persentase sampah tertangani	Jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100	%	88,03	84,94	85,5	1.384.632.000	88	16.783.016.628	88	20.347.377.059	89	18.613.142.248	89	14.832.963.922	89	6.603.749.859	89	78.564.881.716		
Pengelolaan Sampah	Persentase sampah tertangani	Jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100	%	88,03	84,94	85,5	10.154.627.000	88	26.621.599.965	88	31.252.804.084	89	34.710.733.750	89	39.330.584.942	89	41.359.075.914	89	183.429.425.655		
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan		dokumen	1	0	-		1	225.000.000	3	200.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	2	225.000.000	8	900.000.000	DLH	Setiap tahun : Laporan neraca/ kinerja persampahan Tahun 2023 : NA Perda UPT Persampahan dan master plan kebersihan dan persampahan 2026 : Penyusunan Jakstrada
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota		Ton			108.770	10.154.627.000	109.500	12.985.583.337	109.500	14.502.804.084	109.500	20.034.566.502	109.500	28.615.194.770	109.500	39.001.778.493	656.270	125.294.554.186	DLH, UPT	Perhitungan th 2021 : 298 ton/ hari th 2022-2026 : 300 ton/ hari Aktivitas Kebersihan pindah ke sini
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat		kelompok			131	-	133	1.453.800.000	135	1.470.000.000	137	470.000.000	139	470.000.000	140	470.000.000	815	4.333.800.000	DLH	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-58/9/ Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		unit			9	-	10	11.957.216.628	10	15.080.000.000	2	14.106.167.248	10	10.095.390.172	2	1.662.297.422	43	52.901.071.470	DLH, UPT	Th 2021 : 9 unit (dump truck 7 mesin hidrolik 2 unit) Th 2022 : 1 unit arm roll + 1 unit kontainer sampah 2 + 1 gemosa + 5 toilet portabel Th 2023 : 1 unit talud TPA, 3 dump truck, 5 gemosa, bulldozer 1 Th 2024 : 1 saluran lindi, 1 gedung TPA Th 2025 : 1 perkerasan jalan TPA Putri Cempo, 4 unit L 300 , 5 gemosa Th 2026 : 1 jembatan penghubung dalam kawasan TPA, 1 Taman TPA
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama		laporan			0	0	2	300.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	400.000.000	10	2.050.000.000		
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah kabupaten/ kota		laporan	0	0	0	0	2	300.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	400.000.000	10	2.050.000.000	DLH	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3 terpantau dibagi jumlah usaha/ atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dikali 100	%	32,74	40	45	60.000.000	50	228.012.140	55	241.692.868	60	256.194.441,0	65	271.566.107,0	70	287.860.073,0	70	1.345.325.629		
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase permohonan rincian teknis penyimpanan dan standar penyimpanan limbah B3 yang terlayani	jumlah rincian teknis penyimpanan dan standar penyimpanan limbah B3 yang terlayani dibagi jumlah permohonan dikali 100	%	100	100	100	30.000.000	100	190.625.000	100	164.525.728	100	177.887.301	100	92.118.967	100	107.272.933	100	762.429.929		


Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-58/9/ Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3		laporan			22	30.000.000	60	150.000.000	60	123.900.728	60	121.012.301	30	69.618.967	30	79.772.933	262	574.304.929	DLH	
Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/ izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		dokumen			0	-	25	40.625.000	25	40.625.000	35	56.875.000	10	22.500.000	10	27.500.000	105	188.125.000	DLH	
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	jumlah permohonan persetujuan teknis kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota		unit			1	30.000.000	1	18.693.570	1	20.973.570	1	22.113.570	1	123.253.570	1	124.393.570	6	339.427.850		
	jumlah depo pengumpulan limbah B3 skala kota yang memenuhi ketentuan		unit			0	-	1	18.693.570	1	56.193.570	1	56.193.570	1	56.193.570	1	56.193.570	5	243.467.850	DLH	
Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/ izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		dokumen			0	30.000.000	1	18.693.570	2	20.973.570	3	22.113.570	5	123.253.570	6	124.393.570	17	339.427.850	DLH	apabila belum secara elektronik tp secara manual bagaimana?
Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pmda kabupaten/ kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya		dokumen			0	-	1	18.693.570	1	56.193.570	1	56.193.570	1	56.193.570	1	56.193.570	5	243.467.850	DLH	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-58/9/ Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan		
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor nilai SAKIP perangkat daerah		skor	70,11	73	67,1	11.688.027.854	70,5	30.276.817.056	71	56.358.799.658	71,5	55.830.401.623	72	46.556.313.785	72,5	44.143.411.163	72,5	244.853.771.139				
	Nilai Maturitas Kelembagaan			NA	39	39		39		39		39		39		39		39					
	Nilai SPIP			NA	NA	2		2,005		2,01		2,015		2,02		2,025		2,025					
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		skor	82,66	82,66	84,37		83		83,25		83,5		83,75		84		84					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan monitoring	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan monitoring yang tersusun dibagi jumlah laporan dokumen, perencanaan, evaluasi dan monitoring yang harus dikali 100	%	100	100	100	31.410.188	100	287.560.887	100	335.000.000	100	390.000.000	100	341.000.000	100	430.000.000	100	1.814.971.075				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		dokumen			6	-	6	103.710.200	6	75.000.000	7	130.000.000	6	76.000.000	7	160.000.000	32	544.710.200	DLH, UPT			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		laporan			6	31.410.188	6	179.388.687	6	245.000.000	6	245.000.000	6	250.000.000	6	255.000.000	30	1.205.798.875	DLH, UPT	Laporan movev dan koordinasi permasalahan LH		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		laporan			3	-	3	4.462.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	18	64.462.000	DLH, UPT			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan tersusun dibagi jumlah laporan keuangan yang harus disusun dikali 100	%	100			2.519.745	100	20.695.248.640	100	24.507.000.000	100	25.508.000.000	100	25.509.000.000	100	25.510.000.000	100	121.731.768.385				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		orang/bulan			221	20.209.360.258	220	20.690.823.640	230	24.500.000.000	230	25.500.000.000	230	25.500.000.000	230	25.500.000.000	1361	141.900.183.898	DLH, UPT			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		laporan	1	1	1	2.519.745	1	4.425.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	6	40.944.745	DLH			

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-58/9/Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah		Rp			6.027.120.000	-	6.869.254.770	-	7.006.639.000	200.000.000	7.146.772.000	200.000.000	7.289.707.000	200.000.000	7.435.501.000	200.000.000	41.774.993.770	800.000.000		
Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah		laporan	1	1	1	-	1	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	6	800.000.000	DLH	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana pegawai perangkat daerah	Jumlah sarana dan prasarana pegawai perangkat daerah yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam satu	%	100	100	100	112.434.000	100	259.053.200	100	623.454.600	100	665.800.060	100	719.880.066	100	765.868.073	100	3.146.489.999		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		paket			1	112.434.000	1	99.053.200	1	233.454.600	1	250.800.060	1	269.880.066	1	290.868.073	5	1.256.489.999	DLH, UPT	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		dokumen			0	-	6	160.000.000	7	190.000.000	7	195.000.000	7	200.000.000	7	205.000.000	34	950.000.000	DLH	Proses Bisnis dan SOP, evaluasi SOP, SKM (4), SP, Penyusunan Reformasi Birokrasi (Maturitas Kelembagaan dan PMPRB)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	-	-	-	-	-	200	200.000.000	200	220.000.000	200	250.000.000	200	270.000.000	800	940.000.000	DLH		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam satu tahun dikali 100	%	100	100	100	420.717.000	100	389.982.612	100	756.900.000	100	861.000.000	100	958.860.000	100	1.079.900.000	100	4.467.359.612		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		paket			4	25.000.000	4	58.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	20	343.000.000	DLH, UPT	lampu kabel duduk fitting, stop kotak alat lain2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		dokumen			0	-	20	7.600.000	15	6.500.000	20	7.000.000	20	7.500.000	20	8.000.000	95	36.600.000	DLH	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		paket			3	51.000.000	3	108.032.611,5	3	85.000.000	3	95.000.000	3	105.000.000	3	115.000.000	15	559.032.612	DLH, UPT	Paket cetak Paket penggandaan Paket MMT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		paket				-	2	54.450.000	2	60.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	10	354.450.000	DLH, UPT	Paket peralatan kebersihan paket bahan pembersih

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-5869/Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		paket	1	1	1	171.864.000	1	72.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	5	663.864.000	DLH, UPT	Paket ATK
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		laporan			235	172.853.000	40	46.000.000	360	415.400.000	375	469.000.000	390	526.360.000	415	586.900.000	1580	2.216.513.000	DLH	Data di mas hari
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		dokumen			-		2	43.900.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	80.000.000	10	293.900.000	DLH	1. Dokumen : artikel yang dipublikasikan di medsos 2. Dokumen : artikel yang dipublikasikan di website (update2 yang dilakukan)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia dibagi barang milik daerah yang harus tersedia dikali 100	%	100	100	100	3.797.985.040	100	2.738.610.800	100	18.350.000.000	100	16.050.000.000	100	5.850.000.000	100	2.400.000.000	100	49.186.595.840		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		unit			0	3.797.985.040	4	2.500.000.000	4	9.900.000.000	2	3.800.000.000	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	12	23.597.985.040	DLH	Th 2022 137: kendaraan berat 7: alat berat Th 2023 Skywalker (1): 1.6M Wheeloader (1): 2.4M Excavator (1): 4.2M Truk penyedot limbah 1 unit Th 2024 Truck Compactor (1): 1.8M Skywalker (1): 2M Th 2025 Truk penyedot limbah 1 unit Th 2026 Truck Compactor (1): 1.8M
Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan		unit			-		64	100.000.000	60	100.000.000	55	100.000.000	50	100.000.000	45	100.000.000	274	500.000.000	DLH	Sesuai DPA tahun 2022 100jt untuk 64 unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		unit			-		23	138.610.800	35	350.000.000	35	400.000.000	35	450.000.000	35	500.000.000	163	1.838.610.800	DLH, UPT	Sesuai DPA tahun 2022 23 unit cctv, layar monitor, laptop, AC, printer, proyektor, drone, kamera, scanner dll (Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		unit	0	0	0	-	0	-	1	8.000.000.000	2	11.750.000.000	1	3.500.000.000	-	-	4	23.250.000.000	DLH	Tahun 2024 : 1. Pembangunan Kantor Mojo, & Th 2024 :PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN LB3 DAN DEPO PENGUMPUL (BANGUNAN DEPO DAN PENGOLAHAN, INCINERATOR, IPAL,TRASPORTER) dan DEDnya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator sub kegiatan sesuai Kepmen 050-58/9/Th 2021	Formula Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan		
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dibagi jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang harus tersedia dikali 100	%	100	100	100	3.752.985.040	100	3.979.921.517	100	5.480.565.058	100	6.019.721.563	100	6.611.693.719	100	7.261.763.090	100	33.106.649.987				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		laporan	2	2	2	3.360.000	2	7.000.000	2	9.000.000	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	10	52.360.000	DLH, UPT	Laporan SPJ pembelian materi dan ekspedisi paket pengiriman		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		laporan	12	12	12	93.000.000	12	162.738.319	12	190.000.000	12	200.000.000	12	210.000.000	12	220.000.000	60	1.075.738.319	DLH, UPT	Laporan tagihan air, listrik, internet		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		laporan	12	13	13	3.656.625.040	14	3.810.183.198	14	5.281.565.058	14	5.809.721.563	14	6.390.693.719	14	7.029.763.090	70	31.978.551.668	DLH	Laporan pertanggungjawaban pembayaran upah TKPK		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan barang milik daerah terpelihara	Jumlah barang milik daerah terpelihara dibagi jumlah barang milik daerah yang harus terpelihara dikali 100	%	100	100		3.569.976.841	100	1.926.439.400	100	6.105.880.000	100	6.135.880.000	100	6.365.880.000	100	6.495.880.000	100	30.599.936.241				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi		unit			2	139.789.000	1	50.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	17	500.000.000	DLH	Kantor DLH Metro TPA Balekambang		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		unit			140	3.385.187.841	147	1.809.564.400	150	5.450.880.000	154	5.550.880.000	156	5.650.880.000	157	5.750.880.000	764	27.598.272.241	DLH	Th 2022 : pengadaan arm roll 1, gemoso 1, L300 1 th 2023-2024 penambahan sesuai pengadaan yg direncanakan di renstra sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional dan/ lapangan		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		unit	0	0	0	-	9	5.000.000	90	55.000.000	90	60.000.000	90	65.000.000	90	70.000.000	369	255.000.000	DLH	Th 2022 : servis meja 4 unit, lemari 4 unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		unit			75	45.000.000	125	61.875.000	160	100.000.000	40	25.000.000	250	150.000.000	290	175.000.000	865	556.875.000	DLH	Tahun 2021 masuk ke kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto		



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sangat penting dalam rangka evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ukuran keberhasilan tersebut berupa indikator-indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi RPJMD setiap tahunnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Negeri tercantum pada Tabel 7.1 berikut ini.




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026


No	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	Angka	79,13	83,06	81,69	81,79	81,89	81,99	82,09	82,09
2	Indeks Kualitas Air	$IP = \frac{\sqrt{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}}{2}$	Angka	38,8	50,98	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{L_{TL}}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$	Angka	28,13	30,22	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

4	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	$\frac{\text{Total Vol Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Vol timbunan sampah kab/kota}} \times 100$	%	84,94	84,94	88	88	89	89	89	89
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100$	%	56,00	56,00	45,46	40,91	40,91	40,91	36,36	36,36




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta No 29 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 tercantum pada Tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	Angka	79,13	83,06	81,69	81,79	81,89	81,99	82,09	82,09
	Indeks Kualitas Air	$IP = \frac{\sqrt{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}}{2}$	Angka	38,8	50,98	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$	Angka	28,13	30,22	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB VIII

PENUTUP


Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020-2024, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Surakarta.

Renstra memiliki kedudukan yang strategis karena akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Selain itu, Renstra juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yang terwujud dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 berjalan dengan baik, perlu diatur Pedoman transisi dan kaidah sebagaimana diuraikan dibawah ini.

8.1 Pedoman Transisi

Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 memiliki masa berlaku selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup



Rencana Strategis (Renstra)


Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta;
2. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta agar mendukung pencapaian target-target kinerja Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menjadi acuan bagi sekretariat dan bidang-bidang dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026;
4. Seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta secara berkala.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Semoga dengan tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kota Surakarta, dalam rangka mendukung perwujudan visi Kota Surakarta tahun 2021-2026 yaitu ***“Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera”***.